



PUTUSAN

Nomor : 768/PDT/2023/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. Itje Wuryaningsih, M.Pd., NIK: 3273025310690001, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 13-10-1956, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Dederuk No.15, RT.04/RW.08 Kel/Desa Sadangserang, Kec. Coblong, Kota. Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **H. DULLAH SUDARSO, S.H., dan YUFENDI YUHIANDI, S.H.**, kesemuanya Advocate yang tergabung dalam Kantor Advokat H. DULLAH SUDARSO, S.H. & ASOCIATES, warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Denki II Nomor 337/203A RT.02 RW.08 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding** semula **Tergugat**;

Lawan :

PT. MITRA SUKSES KELOLA PROPERTY, adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40125), yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah melakukan beberapa kali perubahan terakhir sesuai Akta No.04, tanggal 22 April 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MITRA SUKSES KELOLA PROPERTY, yang dibuat dihadapan Agus Setiawan,

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yaitu Ir. Kusnadi Surya Chandra, NIK: 3217022005550002, Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Bandung, 20 Mei 1955, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Jalan Setra Duta Raya No.6, Rt/Rw:001/001, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Mariani Wiwik, S.H., M.H., Andri Marpaung, S.H. dan Tohonan Marpaung, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Mariani Wiwik & Rekan", yang beralamat di Gateway Pasteur Topaz C Bassement 09, Jl. Gunung Batu No.203, Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung (40175). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 768/PDT/2023/PT BDG, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/PDT/2023/PT BDG, tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 19 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan No.004/PPJB-GWB/RK-MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 dan Perjanjian Pinjam Pakai Ruko No:006/PP-R-GWB/MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 atas Ruko (Rumah Toko) 3 (tiga) lantai, type standard, lokasi Blok A/No.07, luas tanah 70M2, luas bangunan 190 M2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40125) antara Penggugat dengan Tergugat dan Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 24 Juli 2014;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terkait pembayaran angsuran Ruko (Rumah Toko) 3 (tiga) lantai, type standard, lokasi Blok A/No.07, luas tanah 70M2, luas bangunan 190 M2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40125);
4. Menyatakan Pengosongan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan No.004/PPJB-GWB/RK-MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 sesuai Pasal 15 mengenai Pengosongan, Perjanjian Pinjam Pakai Ruko No:006/PP-R-GWB/MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 sampai 6 mengenai Pengosongan dan membuat Surat Pernyataan, tertanggal 24 Juli 2014 mengenai Pengosongan adalah sah dan berharga dan mengikat secara hukum Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.1.673.981.574,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara langsung dan seketika terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ ;

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Rekonpensi sebesar N i h i l ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 96 /Pdt.B / 2023/PN Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 19 September 2023 ;

Membaca Relaa Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/Pdt.B/2023/PN Bdg Jo Nomor 566 /Pdt.G/ 2022/ PN Bdg yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama dengan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2023;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan relaa pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding, telah diberitahukan/ disampaikan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama dengan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2023 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa dari Terbanding semula Penggugat tanggal 06 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 Nopember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama dengan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 96/Pdt.B/2023/PN.Bdg. Jo Nomor: 566/Pdt.G/2022/ PN. Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama dengan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, kepada Pemanding semula Tergugat dengan surat pemberitahuan tanggal 06 Oktober 2023, kepada Terbanding semula Penggugat dengan surat pemberitahuan tanggal 06 Oktober 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ semula Tergugat;
2. Menerima eksepsi Pembanding/ semula Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat / Sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
4. Menghukum Penggugat / sekarang Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/ sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / sekarang Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara dalam perkara ini

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, Pembanding / semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konsensi / sekarang Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg, 19 September 2023.
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUSIDAIR: Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 19 September 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Dalam Kompensi Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 566/Pdt.G /2022/PN Bdg, tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas dan sanggahan-sanggahan Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 566/Pdt.G/2022/PN.Bdg, Tanggal 19 September 2023 dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai amar Nomor 5 dan Nomor 6 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan nomor 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.1.673.981.574,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara langsung dan seketika terhitung sejak putusan ini dibacakan sebagaimana dipertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 34 sampai dengan halaman 35 yang pada pokoknya menegaskan berdasarkan surat peringatan III dan pengakhiran, Tergugat masih mempunyai tunggakan sebesar Rp.552.912.000 (*lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) dan denda keterlambatan sebesar Rp.1.121.069.574 (*satu milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu lima ratus*

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



tujuh puluh empat rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.673.981.574 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) sebagaimana tercantum pada amar putusan Nomor 5, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perjanjian jual beli Ruko antara Penggugat dengan Tergugat senilai Rp.1.568.000.000 (*satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dahulunya telah dibayar Tergugat hingga tersisa tunggakan sebesar Rp.220.092.000 (*dua ratus dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan saat ini Ruko tersebut telah dalam penguasaan Penggugat, oleh karena itu penghukuman untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.673.981.574 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*) sangatlah berlebihan dan bertentangan dengan asas asas hukum kepatutan dan keadilan dengan demikian penghukuman pemberian ganti rugi materiil tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Nomor 6 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap penghukuman tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara pada amar putusan dalam Konvensi karena dalam perkara ini pihak Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga apabila tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka penghukuman membayar biaya perkara seharusnya amar putusan dicantumkan dalam Konvensi dan Rekonvensi, oleh karena itu amar putusan nomor 6 diiadakan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 566/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan meniadakan amar putusan Nomor 5 dan Nomor 6, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 566/Pdt.G/2022/PN Bdg, Tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding dengan meniadakan amar nomor 5 dan nomor 6 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan No.004/PPJB-GWB/RK-MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 dan Perjanjian Pinjam Pakai Ruko No:006/PP-R-GWB/MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 atas Ruko (Rumah Toko) 3 (tiga) lantai, type standard, lokasi Blok A/No.07, luas tanah 70M2, luas bangunan 190 M2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40125) antara Penggugat dengan Tergugat dan Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 24 Juli 2014;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terkait pembayaran angsuran Ruko (Rumah Toko) 3 (tiga) lantai, type standard, lokasi Blok A/No.07, luas tanah 70M2, luas bangunan 190 M2 yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung (40125);
4. Menyatakan Pengosongan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan No.004/PPJB-GWB/RK-MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 sesuai Pasal 15 mengenai Pengosongan, Perjanjian Pinjam Pakai Ruko No:006/PP-R-GWB/MSKL/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 sampai 6 mengenai Pengosongan dan membuat Surat Pernyataan, tertanggal 24 Juli 2014 mengenai Pengosongan adalah sah dan berharga dan mengikat secara hukum Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari Sudarwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H., M.H., dan Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 768/PDT/2023/PT BDG tanggal 19 Desember 2023, putusan mana

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Erna Rosmawati S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agus Suwargi, S.H.,M.H.

Sudarwin, S.H.,M.H.

TTD

Wilhelmus H Van keeken, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erna Rosmawati, SH.MH.

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya Pemberkasan..... Rp. 130.000,00 +

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG



Halaman 13 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 768/PDT/2023/PT BDG